



P U T U S A N
Nomor 465/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADRI FIRMANSYAH Bin AHMADAL;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Nopember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan D.I Panjaitan Lr. Darurrahama Rt. 28 Rw. 10
Kel. Plaju Ulu, Kec. Plaju, Kota Palembang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 465/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 465 / Pid.B / 2020 / PN Pkb Tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 465/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penetapan Persidangan secara *teleconference*;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADRI FIRMANSYAH BIN AHMADAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ADRI FIRMANSYAH BIN AHMADAL** dengan Pidana Penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama waktu penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) Buah Switer/jaket Lengan Panjang Warna Abu-abu Merk Creaset;
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Merk Cardinal Jeans.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ADRI FIRMANSYAH BIN AHMADAL** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersekutu dengan IMAN SETIAWAN, SYAHRUL ROMADHON (keduanya sedang menjalani pidana penjara) dan ANDI PRATAMA (masih dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 02

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 sekira pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di parkirane depan ruko Bakso "SIDODADI" yang beralamat di Jalan Kedondong Raye Pengumbuk Kel. Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, bermula saksi M. IMAN SETIAWAN bersama dengan saksi SYAHRUL ROMADON Bin DARMAWI (keduanya sedang menjalani pidana penjara) mendatangi BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil AVANZA Warna Hitam No. Pol B 1630 PZI (barang bukti telah dipertimbangkan dalam putusan pidana perkara M. IMAN SETIAWAN dan SYAHRUL ROMADHON), sedangkan terdakwa ADRI FIRMANSYAH dan rekannya yang lain yakni Sdr. RAHMAD ANDI PRATAMA als ANDI (belum tertangkap) menunggu di luar pagar BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Sonic Warna Hitam (barang bukti telah dipertimbangkan dalam putusan pidana perkara M. IMAN SETIAWAN dan SYAHRUL ROMADHON);
- Bahwa setelah itu saksi SYAHRUL ROMADON Bin DARMAWI (Alm) dan M. IMAN SETIAWAN Bin RUSTAM yang sudah berada di parkirane BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI masuk ke dalam kantor BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI guna mencari orang yang melakukan penarikan uang tunai dalam jumlah yang banyak, tidak lama kemudian selang + 20 (dua puluh) menit M. IMAN SETIAWAN Bin RUSTAM kembali ke mobil memberitahu jika yang menjadi target adalah korban SOLIMIN BIN MAHRUS yang masuk ke dalam mobil TOYOTA CALYA Warna Merah (barang bukti telah dipertimbangkan dalam putusan pidana perkara M. IMAN SETIAWAN dan SYAHRUL ROMADHON);
- Bahwa setelah itu saksi SYAHRUL ROMADON Bin DARMAWI (Alm) dan M. IMAN SETIAWAN Bin RUSTAM menunggu korban keluar dari areal parkirane BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI, tidak lama kemudian korban meninggalkan BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI lalu saksi SYAHRUL ROMADON Bin DARMAWI (Alm) dan saksi M. IMAN SETIAWAN

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RUSTAM langsung menyusul korban dengan menggunakan mobil yang mereka bawa, lalu saksi M. IMAN SETIAWAN Bin RUSTAM menghubungi rekan-rekannya yang lain yaitu terdakwa ADRI FIRMANSYAH dan Sdr. RAHMAD ANDI PRATAMA als ANDI guna memberitahu jika korban menggunakan mobil TOYOTA CALYA Warna Merah;

- Bahwa setelah itu saksi SYAHRUL ROMADON dan saksi M. IMAN SETIAWAN Bin RUSTAM, terdakwa ADRI FIRMANSYAH dan Sdr. RAHMAD ANDI PRATAMA als ANDI mengikuti kendaraan yang dikendarai korban, kemudian di perjalanan mobil korban berhenti lalu saksi ANTON turun untuk menghampiri toko bangunan, setelah itu mobil yang ditumpangi oleh korban dan saksi ANTON tersebut kembali berjalan lalu mobil tersebut berhenti di Depan Toko Bakso "SIDODADI", ketika itu terdakwa ADRI FIRMANSYAH yang menggunakan sepeda motor langsung mendekati mobil korban, kemudian membuka mobil tersebut yang dalam keadaan hidup dan tidak terkunci lalu langsung mengambil bungkusan yang berisikan uang sebesar uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) di dalam mobil. Selanjutnya terdakwa ADRI FIRMANSYAH langsung pergi dan dibonceng oleh sdr RAHMAD ANDI PRATAMA als ANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Warna Hitam;
- Bahwa tak lama kemudian korban bersama dengan saksi ANTON langsung mengejar terdakwa ADRI FIRMANSYAH dan rekan-rekannya yang mana ketika itu saksi ANTON berhasil memberhentikan laju mobil yang dikendarai saksi SYAHRUL ROMADON bersama dengan M. IMAN SETIAWAN sedangkan rekan terdakwa ADRI FIRMANSYAH dan sdr. RAHMAD ANDI PRATAMA als ANDI berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sehingga tidak dapat dikejar oleh korban dan saksi ANTON.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADRI FIRMANSYAH BIN AHMADAL dan rekan-rekannya, korban SOLOMIN BIN MAHRUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Bahwa terdakwa ADRI FIRMANSYAH BIN AHMADAL bersama dengan rekannya yaitu M. IMAN SETIAWAN BIN RUSTAM, SYAHRUL ROMADON BIN DARMAWI (sedang menjalani pidana penjara), Sdr. RAHMAT ANDI (belum tertangkap) tidak memiliki ijin dari korban SOLIMIN BIN MAHRUS untuk mengambil uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ADRI FIRMANSYAH BIN AHMADAL bersama dengan saksi M. IMAN SETIAWAN BIN RUSTAM, SYAHRUL ROMADON BIN

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWI, Sdr. RAHMAT ANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Solimin Bin Mahrus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaannya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan peristiwa hilangnya dana desa sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi adalah kepala desa Sukaraja Kec. Suak Tapeh;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 sekira jam 12.30 di parkiriran depan ruko yang berjualan bakso "sidodadi" yang beralamatkan di jalan kedongdong Raye Pengumbuk Kel. Pangkalan Balai, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi pergi ke bank sumsel babel bersama Sdr Anton sekira jam 11.10 WIB untuk mengambil uang dana desa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah itu Saksi menemui teman Saksi di simpang tugu larangan yang bernama Sdr Amla untuk membayar uang keperluan bangunan desa sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menghampiri toko bangunan bernai jaya untuk membayar uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan bangunan desa;
- Bahwa ketika saksi berada di toko bangunan, supir Saksi yang bernama Anton memarkirkan mobil tak lama kemudian supir Saksi tersebut menelepon Saksi dan mengatakan bahwa uang Saksi ditodong orang, selanjutnya Saksi menghampiri Saudara Anton yang saat itu sedang mengejar pelaku yang berada di Simpang Cangkring;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Syahrul Romadon Bin Darmawi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Saksi yang telah melakukan tindak pidana percurian bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi M. Iman Setiawan Bin Rustam dan Sdr. Rahmad Andi Pratama Als Andi pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 sekira jam 12.30 di di parkir depan ruko yang berjualan Bakso "SIDODADI" yang beralamatkan jalan Kedongdong Raye Pengumbuk kel. Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Saksi bersama-sama dengan bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi M. Iman Setiawan Bin Rustam dan Sdr. Rahmad Andi Pratama Als Andi adalah 1 (satu) buah Tas kecil berisi uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saksi bersama dengan Saksi M. IMAN SETIAWAN Bin RUSTAM mendatangi BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil AVANZA, Warna Hitam, No. Pol : B 1630 PZI, sedangkan rekan saksi lainnya yang bernama RAHMAD ANDI PRATAMA als ANDI dan Terdakwa menunggu di luar pagar BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Sonic, Warna Hitam, setelah itu ketika Saksi dan Saksi M. IMAN SETIAWAN Bin RUSTAM sudah berada di parkir BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI dan sudah memarkirkan mobil, ketika itu Saksi M. IMAN SETIAWAN Bin RUSTAM keluar dari mobil kemudian masuk kedalam kantor BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI guna mencari orang yang melakukan penarikan tunai dalam jumlah yang banyak, tidak lama kemudian selang \pm 20 (dua puluh) menit Saksi M. IMAN SETIAWAN Bin RUSTAM kembali ke mobil ketika itu ia memberitahu jika yang menjadi target merupakan seseorang yang masuk ke dalam mobil TOYOTA CALYA, Warna Merah, setelah itu saksi dan Saksi M. IMAN SETIAWAN Bin RUSTAM menunggu target tersebut keluar dari areal parkir BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI tersebut, tidak lama kemudian target meninggalkan BANK SUMSEL

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABEL PANGKALAN BALAI lalu saksi dan Saksi M. IMAN SETIAWAN Bin RUSTAM langsung menyusul target tersebut dengan menggunakan mobil yang dibawa Saksi ketika itu, kemudian Saksi M. IMAN SETIAWAN Bin RUSTAM menghubungi rekan Saksi lainnya yaitu RAHMAD ANDI PRATAMA als ANDI dan Terdakwa dengan menggunakan telepon dan memberitahu mereka jika target menggunakan mobil TOYOTA CALYA, Warna Merah, setelah itu baik saksi dan Saksi M. IMAN SETIAWAN Bin RUSTAM dan rekan Saksi lainnya yang bernama RAHMAD ANDI PRATAMA als ANDI dan Terdakwa membuntuti korban, setelah itu setelah di perjalanan mobil korban berhenti lalu korban turun untuk menghampiri toko bangunan, setelah itu mobil yang ditumpangi oleh korban tersebut kembali berjalan lalu mobil tersebut berhenti di Depan Toko Bakso, ketika itu rekan saksi yang menggunakan sepeda motor yang bernama Terdakwa langsung mendekati mobil yang ditumpangi oleh korban tersebut kemudian membuka mobil tersebut yang dalam keadaan hidup dan tidak terkunci kemudian langsung mengambil bungkusan yang berisikan uang di dalam mobil tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan dibonceng oleh sdr RAHMAD ANDI PRATAMA als ANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, Warna Hitam. Setelah itu tiba – tiba korban langsung mengejar kami kemudian korban berhasil memberhentikan laju mobil yang Saksi kendari bersama dengan Salso M. IMAN SETIAWAN sedangkan Terdakwa dan RAHMAD ANDI PRATAMA als ANDI berhasil melarikan diri karena mereka menggunakan sepeda motor sehingga tidak dapat dikejar oleh korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **M. Iman Setiawan Bin Rustam** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Saksi yang telah melakukan tindak pidana percurian bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Syahrul Romadon Bin Darmawi dan Sdr. Rahmad Andi Pratama Als Andi pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 sekira jam 12.30 di di parkiriran depan ruko yang berjualan Bakso "SIDODADI" yang beralamatkan jalan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedondong Raye Pengumbuk kel. Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin.

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Saksi bersama-sama dengan bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Syahrul Romadon Bin Darmawi dan Sdr. Rahmad Andi Pratama Als Andi adalah 1 (satu) buah Tas kecil berisi uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saksi bersama dengan Saksi Syahrul Romadon Bin Darmawi mendatangi BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil AVANZA, Warna Hitam, No. Pol : B 1630 PZI, sedangkan rekan saksi lainnya yang bernama RAHMAD ANDI PRATAMA als ANDI dan Terdakwa menunggu di luar pagar BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Sonic, Warna Hitam, setelah itu ketika Saksi dan Saksi Syahrul Romadon Bin Darmawi sudah berada di parkir BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI dan sudah memarkirkan mobil, ketika itu Saksi keluar dari mobil kemudian masuk ke dalam kantor BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI guna mencari orang yang melakukan penarikan tunai dalam jumlah yang banyak, tidak lama kemudian selang \pm 20 (dua puluh) menit Saksi kembali ke mobil ketika itu ia memberitahu jika yang menjadi target merupakan seseorang yang masuk ke dalam mobil TOYOTA CALYA, Warna Merah, setelah itu Saksi dan Saksi Syahrul Romadon Bin Darmawi menunggu target tersebut keluar dari areal parkir BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI tersebut, tidak lama kemudian target meninggalkan BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI lalu Saksi dan Saksi Syahrul Romadon Bin Darmawi langsung menyusul target tersebut dengan menggunakan mobil yang dibawa Saksi ketika itu, kemudian Saksi Syahrul Romadon Bin Darmawi menghubungi rekan Saksi lainnya yaitu RAHMAD ANDI PRATAMA als ANDI dan Terdakwa dengan menggunakan telepon dan memberitahu mereka jika target menggunakan mobil TOYOTA CALYA, Warna Merah, setelah itu baik Saksi dan Saksi Syahrul Romadon Bin Darmawi dan rekan Saksi lainnya yang bernama RAHMAD ANDI PRATAMA als ANDI dan Terdakwa membuntuti korban, setelah itu setelah di perjalanan mobil korban berhenti lalu korban turun untuk menghampiri toko bangunan, setelah itu mobil yang ditumpangi oleh korban tersebut kembali berjalan lalu mobil tersebut berhenti di Depan Toko Bakso, ketika itu rekan saksi yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor yaitu Terdakwa langsung mendekati mobil yang ditumpangi oleh korban tersebut kemudian membuka mobil tersebut yang dalam keadaan hidup dan tidak terkunci kemudian langsung mengambil bungkusan yang berisikan uang di dalam mobil tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan dibonceng oleh sdr RAHMAD ANDI PRATAMA als ANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, Warna Hitam. Setelah itu tiba – tiba korban langsung mengejar kami kemudian korban berhasil memberhentikan laju mobil yang Saksi kendarai bersama dengan Saksi Syahrul Romadon Bin Darmawi sedangkan Terdakwa dan RAHMAD ANDI PRATAMA als ANDI berhasil melarikan diri karena mereka menggunakan sepeda motor sehingga tidak dapat dikejar oleh korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Adri Firmansyah Bin Ahmadal** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Syahrul Romadon (sudah divonis pengadilan), Saksi M. Iman Setiawan Bin Rustam (sudah divonis pengadilan) dan Sdr Rahmad Andi Pratama Als Andi telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) pada hari senin, tanggal 02 Desember 2019, sekira pukul 13.00 wib, di kel. Pangkalan balai kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa bersama Sdr Rahmad Andi Pratama Als Andi menunggu diluar parkir Bank Sumsel Babel dengan menggunakan motor SONIC warna Hitam, sementara Saksi M. Iman Setiawan masuk di dalam Bank Sumsel Babel, dan rekan terdakwa yaitu Saksi Syahrul Romadon Bin Darmawi menunggu diparkiran Bank Sumsel Babel menggunakan Mobil AVANZA warna Hitam. Setelah kurang lebih \pm 20 Menit Saksi M. Iman Setiawan keluar dari dalam bank sumsel babel menuju mobil yang kendarai oleh SYAHRUL ROMADHON, kemudian Saksi M. IMAN SETIAWAN menelpon ANDI dan memberitahu kami bahwa ada target mobil warna merah mobil TOYOTA CALYA, dan Terdakwa bersama 3 (tiga) rekan Terdakwa langsung mengikuti target tersebut, lalu diperjalanan mobil yang kendarai korban berhenti dan korban turun menghampiri toko bangunan, setelah itu mobil yang ditumpangi korban tersebut berjalan dan berhenti di depan Toko Bakso, dan ketika itu terdakwa bersama ANDI menggunakan motor SONIC warna Hitam mendekati mobil tersebut, dan terdakwa langsung membuka mobil tersebut yang mana pada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Pkb



saat itu mobil tersebut tidak terkunci, kemudian terdakwa langsung mengambil tas yang berisikan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di dasbor mobil korban tersebut, lalu terdakwa langsung manaiki motor yang dikendarai Sdr. ANDI dan berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Andi sampai di daerah Sungai Lilin kab. Musi Banyuasin, lalu terdakwa menelpon Saksi IMAN dan Saksi SYAHRUL menanyakan dimana posisi meraka, dan ternyata Saksi IMAN dan Saksi SYAHRUL sedang ditanya-tanya warga sekitar, dan tidak lama kemudian ketika Terdakwa berusaha menghubungi kembali *handphone* Saksi IMAN, nomor nya sudah tidak aktif;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa dan rekan-rekannya gunakan untuk melakukan kejahatannya adalah:
 - Saksi M. IMAN dan Saksi SYAHRUL MENGGUNAKAN 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No.pol B 1630 PZI berwarna hitam No Rangka MHKM1BA2JEK049667 dan No Mesin MD36680.
 - Sdr RAHMAD ANDI PRATAMA als ANDI menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Sonic membongceng Terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan rekan – rekannya tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang – barang milik korban;
- Bahwa masing-masing peran terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian ketika itu, ialah :

Peran Terdakwa :

- Terdakwa dibongceng rekannya ANDI menggunakan motor sonic warna hitam.
- Terdakwa menunggu diluar pagar Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai menggunakan motor sonic warna hitam.
- Terdakwa mengikuti korban bersama rekannya sdr ANDI menggunakan motor sonic warna hitam.
- Terdakwa yang mengambil uang didalam mobil milik korban.

Peran ANDI PRATAMA :

- membawa motor sonic warna hitam, dan membongceng terdakwa.
- menunggu diluar pagar Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai menggunakan motor sonic warna hitam.
- mengikuti korban menggunakan motor sonic warna hitam.



- membonceng Terdakwa dan melarikan diri menggunakan motor sonic warna hitam setelah saya mengambil UANG TUNAI milik korban;

Peran Saksi SYAHRUL ROMADHON :

- sebagai sopir mobil avanza warna hitam.
- menunggu didalam mobil ketika IMAN masuk kedalam BANK SUMSEL BABEL Pangakalan Balai.
- Mengikuti mobil korban menggunakan mobil avanza warna hitam bersama IMAN.

Peran Saksi IMAN SETIAWAN :

- masuk kedalam parkir Bank Sumsel Babel Pangakalan Balai bersama SYAHRUL menggunakan mobil avanza warna hitam.
- masuk kedalam Bank Sumsel Babel pangakalan balai untuk mencari target.
- memberi tahu Terdakwa dan rekan Terdakwa bahwa target menggunakan Toyota Calya warna Merah.
- mengikuti target dengan menggunakan mobil avanza warna hitam
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar pakaian yang Terdakwa gunakan saat melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sweater/jaket lengan panjang warna abu-abu merk creaset;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Cardinal Jeans;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Syahrul Romadon (sudah divonis pengadilan), Saksi M. Iman Setiawan Bin Rustam (sudah divonis pengadilan) dan Sdr Rahmad Andi Pratama Als Andi telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) pada hari senin, tanggal 02 Desember 2019, sekira pukul 13.00 wib, di kel. Pangkalan balai kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa bersama Sdr Rahmad Andi Pratama Als Andi menunggu diluar parkir Bank Sumsel Babel dengan menggunakan motor SONIC warna Hitam, sementara Saksi M. Iman Setiawan masuk di dalam Bank Sumsel Babel, dan rekan terdakwa yaitu Saksi Syahrul Romadon Bin Darmawi menunggu diparkiran Bank Sumsel Babel menggunakan Mobil AVANZA warna Hitam. Setelah kurang lebih \pm 20 Menit Saksi M. Iman Setiawan keluar dari dalam bank sumsel babel menuju mobil yang kendarai oleh SYAHRUL ROMADHON, kemudian Saksi M. IMAN SETIAWAN menelpon ANDI dan memberitahu kami bahwa ada target mobil warna merah mobil TOYOTA CALYA, dan Terdakwa bersama 3 (tiga) rekan Terdakwa langsung mengikuti target tersebut, lalu diperjalanan mobil yang kendarai korban berhenti dan korban turun menghampiri toko bangunan, setelah itu mobil yang ditumpangi korban tersebut berjalan dan berhenti di depan Toko Bakso, dan ketika itu terdakwa bersama ANDI menggunakan motor SONIC warna Hitam mendekati mobil tersebut, dan terdakwa langsung membuka mobil tersebut yang mana pada saat itu mobil tersebut tidak terkunci, kemudian terdakwa langsung mengambil tas yang berisikan uang sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) di dasbor mobil korban tersebut, lalu terdakwa langsung manaiiki motor yang dikendarai Sdr. ANDI dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Andi sampai di daerah Sungai Lilin kab. Musi Banyuasin, lalu terdakwa menelpon Saksi IMAN dan Saksi SYAHRUL menanyakan dimana posisi mereka, dan ternyata Saksi IMAN dan Saksi SYAHRUL sedang ditanya-tanya warga sekitar, dan tidak lama

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ketika Terdakwa berusaha menghubungi kembali *handphone* Saksi IMAN, nomor nya sudah tidak aktif;

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa dan rekn-rekannya gunakan untuk melakukan kejahatannya adalah:
 - Saksi M. IMAN dan Saksi SYAHRUL MENGGUNAKAN 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan No.pol B 1630 PZI berwarna hitam No Rangka MHKM1BA2JEK049667 dan No Mesin MD36680.
 - Sdr RAHMAD ANDI PRATAMA als ANDI menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Sonic membonceng Terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan rekan – rekannya tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang – barang milik korban;
- Bahwa masing-masing peran terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian ketika itu, ialah :

Peran Terdakwa :

- Terdakwa dibonceng rekannya ANDI menggunakan motor sonic warna hitam.
- Terdakwa menunggu diluar pagar Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai menggunakan motor sonic warna hitam.
- Terdakwa mengikuti korban bersama rekannya sdr ANDI menggunakan motor sonic warna hitam.
- Terdakwa yang mengambil uang didalam mobil milik korban.

Peran ANDI PRATAMA :

- membawa motor sonic warna hitam, dan membonceng terdakwa.
- menunggu diluar pagar Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai menggunakan motor sonic warna hitam.
- mengikuti korban menggunakan motor sonic warna hitam.
- membonceng Terdakwa dan melarikan diri menggunakan motor sonic warna hitam setelah saya mengambil UANG TUNAI milik korban;

Peran Saksi SYAHRUL ROMADHON :

- sebagai sopir mobil avanza warna hitam.
- menunggu didalam mobil ketika IMAN masuk kedalam BANK SUMSEL BABEL Pangkalan Balai.
- Mengikuti mobil korban menggunakan mobil avanza warna hitam bersama IMAN.

Peran Saksi IMAN SETIAWAN :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masuk kedalam parkir Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai bersama SYAHRUL menggunakan mobil avanza warna hitam.
- masuk kedalam Bank Sumsel Babel pangkalan Balai untuk mencari target.
- memberi tahu Terdakwa dan rekan Terdakwa bahwa target menggunakan Toyota Calya warna Merah.
- mengikuti target dengan menggunakan mobil avanza warna hitam
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar pakaian yang Terdakwa gunakan saat melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sehingga majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **Adri Firmansyah Bin Ahmadal** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian "**barang siapa**" yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Adri Firmansyah Bin Ahmadal** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Terdakwa bersama Saksi Syahrul Romadon (sudah divonis pengadilan), Saksi M. Iman Setiawan Bin Rustam (sudah divonis pengadilan) dan Sdr Rahmad Andi Pratama Als Andi telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) pada hari senin, tanggal 02 Desember 2019, sekira pukul 13.00 wib, di kel. Pangkalan balai kec. Banyuasin

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Kab. Banyuasin. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa bersama Sdr Rahmad Andi Pratama Als Andi menunggu diluar parkir Bank Sumsel Babel dengan menggunakan motor SONIC warna Hitam, sementara Saksi M. Iman Setiawan masuk di dalam Bank Sumsel Babel, dan rekan terdakwa yaitu Saksi Syahrul Romadon Bin Darmawi menunggu diparkiran Bank Sumsel Babel menggunakan Mobil AVANZA warna Hitam. Setelah kurang lebih \pm 20 Menit Saksi M. Iman Setiawan keluar dari dalam bank sumsel babel menuju mobil yang kendarai oleh SYAHRUL ROMADHON, kemudian Saksi M. IMAN SETIAWAN menelpon ANDI dan memberitahu kami bahwa ada target mobil warna merah mobil TOYOTA CALYA, dan Terdakwa bersama 3 (tiga) rekan Terdakwa langsung mengikuti target tersebut, lalu diperjalanan mobil yang kendarai korban berhenti dan korban turun menghampiri toko bangunan, setelah itu mobil yang ditumpangi korban tersebut berjalan dan berhenti di depan Toko Bakso, dan ketika itu terdakwa bersama ANDI menggunakan motor SONIC warna Hitam mendekati mobil tersebut, dan terdakwa langsung membuka mobil tersebut yang mana pada saat itu mobil tersebut tidak terkunci, kemudian terdakwa langsung mengambil tas yang berisikan uang sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) di dasbor mobil korban tersebut, lalu terdakwa langsung manai motor yang dikendarai Sdr. ANDI dan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) tas yang berisikan uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang semula berada di dalam mobil Saksi Solimin Bi Mahrus selanjutnya oleh dikeluarkan oleh Terdakwa dari dalam mobil tersebut kemudian bersama dengan Sdr. Adi dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke arah sungai lilin, sehingga berada penuh dalam kekuasaan Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang telah diambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan uang desa Sukaraja yang dipercayakan kepada Saksi Solimin Bin Mahrus selaku kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Maksud*" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "*kesengajaan sebagai maksud / tujuan*" atau *Opzet Als Oogmerk* dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "*dimiliki secara melawan hukum*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama ketiga rekannya tersebut yang telah mengambil 1 (satu) buah tas berisikan uang sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak Saksi Solimin Bin Mahrus yang diberikan hak untuk mengelola uang desa tersebut yang tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syahrul Romadon, Saksi M. Iwan Setiawan dan Sdr. Andi (DPO), dimana peran masing-masing adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peran Terdakwa :

- Terdakwa dibonceng rekannya ANDI menggunakan motor sonic warna hitam.
- Terdakwa menunggu diluar pagar Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai menggunakan motor sonic warna hitam.
- Terdakwa mengikuti korban bersama rekannya sdr ANDI menggunakan motor sonic warna hitam.
- Terdakwa yang mengambil uang didalam mobil milik korban.

Peran ANDI PRATAMA :

- membawa motor sonic warna hitam, dan membonceng terdakwa.
- menunggu diluar pagar Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai menggunakan motor sonic warna hitam.
- mengikuti korban menggunakan motor sonic warna hitam.
- membonceng Terdakwa dan melarikan diri menggunakan motor sonic warna hitam setelah saya mengambil UANG TUNAI milik korban;

Peran Saksi SYAHRUL ROMADHON :

- sebagai sopir mobil avanza warna hitam.
- menunggu didalam mobil ketika IMAN masuk kedalam BANK SUMSEL BABEL Pangkalan Balai.
- Mengikuti mobil korban menggunakan mobil avanza warna hitam bersama IMAN.

Peran Saksi IMAN SETIAWAN :

- masuk kedalam parkir Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai bersama SYAHRUL menggunakan mobil avanza warna hitam.
- masuk kedalam Bank Sumsel Babel pangkalan balai untuk mencari target.
- memberi tahu Terdakwa dan rekan Terdakwa bahwa target menggunakan Toyota Calya warna Merah.
- mengikuti target dengan menggunakan mobil avanza warna hitam

maka dengan demikian unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater/jaket lengan panjang warna abu-abu merk creaset dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Cardinal Jeans, yang disita dari Terdakwa dan bukan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adri Firmansyah Bin Ahmadal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah sweater / jaket lengan panjang warna abu merk Creaset;
 - 1(satu) buah celana panjang warna hitam merk Cardinal Jenas.

Dikembalikan kepada Terdakwa .

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh Dwi Novita Purbasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Efrien Saputera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

M. Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Pkb